



P U T U S A N
Nomor : 137/G/2008/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam Sengketa antara :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO), dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. IWAN BASRI, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) berdasarkan Anggaran dasar Tahun 1996 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8339 HT.01.01.Th.96 Tanggal 8 Agustus 1996 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Nomor: C-21048 HT.01.04.Th.2002 Tanggal 29 Oktober 2002, yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya 60175 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H.** ;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. RUFINUS H., S.H., M.M., M.H. ;

3. ZUJAN MARFA, S.H. ;

4. HERLINA, S.H. ;

5. SYAMSUL HUDA, S.H. ;

6. CASMANTO, S.H. ;

--

7. ANTON ARIE, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Advokat dan Penasehat Hukum, yang
berkantor di Jalan Kramat Sentiong
Nomor 38 A Jakarta Pusat 10450 dan
Gedung Artha Graha Lt. 26 Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Juni 2008, untuk
selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani (By. Pass), Jakarta
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. HANA

S.J.

KARTIKA

, S.H.,

LLM.;

2. MUHAMMAD ZEIN, S.H., MA.;

3. LIMAR MARPAUNG, S.H.;

4. DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H.;

5. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.;

6. SAHAT P. BUTAR-BUTAR, S.H.;

7. JOHNY HAPOSAN, S.E., MM.;

8. ROBERT HUSTAL, S.H., M.H.;

9. JONI RISWANTO ;

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AGUS RIVAI ;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Departemen Keuangan Republik
Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 137/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 17
September 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara
ini dengan acara biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 137/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 17
September 2008 tentang penetapan Susunan Majelis
Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 137/PEN-HS/2008/PTUN-JKT,
tertanggal 17 September 2008 tentang Penetapan Hari
Sidang ; -----

- Berkas perkara yang bersangkutan, alat- alat bukti



kedua belah pihak dan mendengar keterangan saksi-
saksi Penggugat serta mendengar keterangan kedua
belah pihak yang bersengketa ;

-
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini ;
-
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04
September 2008, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 04 September 2008, di bawah Register perkara
Nomor : 137/G/2008/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam
sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 08 Oktober 2008,
yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Obyek Sengketa yaitu :
-
-

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008
tentang "Penetapan atas Keberatan PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan
SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008
tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan
Bea dan Cukai Probolinggo yang diterima oleh
PENGGUGAT berdasarkan bukti penerimaan tertanggal
11 Juni 2008.

- Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT, telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tentang "Penetapan Atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor:STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo berdasarkan relaas penerimaan, tertanggal 11 Juni 2008 No. Agenda 127 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara tegas mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*) oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pelayanan masyarakat terdepan



yang telah merugikan PENGUGAT selaku Badan Hukum yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dari TERGUGAT.

2. Bahwa setelah kami mempelajari Penetapan TERGUGAT tersebut ternyata dalam pertimbangan hukumnya, tidak memuat fakta-fakta yang benar dan tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak melakukan penelitian lapangan serta pendalaman terhadap permasalahan yang terjadi terlebih dahulu sebelum menerbitkan keputusan (*beschikking*) tersebut sehingga akibatnya Surat Keputusan TERGUGAT jauh dari rasa keadilan dan mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.
-

3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT diatas, memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986, ditinjau dari pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 nyata-nyata memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagai berikut :
-
-

1. Penetapan

Tertulis.

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP-
2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai jo Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 380/KMK.04/1999 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai jo
Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
131/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Keuangan.

2. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Berlaku. -----

Tindakan Hukum TERGUGAT melalui
keputusan Menteri Keuangan R.I. aquo
merupakan tindakan hukum dalam lingkup
pengaturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 380/KMK.04/1999
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Kepabeanan dan Cukai jo Keputusan Menteri



Kuangan Nomor : 131/KMK.01/2004 tentang
dan Organisasi dan Tata kerja Departemen
Kuangan. Sehingga isi tujuan maupun
Prosedur yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan aquo seharusnya dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan taat hukum sungguh-sungguh
dipatuhi dalam penggunaan kewenangan TUN
melalui TERGUGAT aquo.

Ternyata, sebagaimana akan diuraikan di
bawah, nyata-nyata bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasarnya.

3. Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Sifat Konkrit dan individual keputusan
TERGUGAT aquo terlihat pada obyek dalam
keputusan yang menolak keberatan PENGGUGAT
dan mewajibkan PENGGUGAT untuk membayar
sanksi administrasi berupa denda cukai
tersebut tidak berdasar pada aturan hukum
yang ada sehingga angka tersebut diluar
kewajaran yang ada dan Keputusan TERGUGAT

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



sudah bersifat final, sehingga, PTUN
Jakarta dapat langsung mengadilinya.

4. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang
atau Badan Hukum Perdata.

Disebut telah menimbulkan kerugian
dikarenakan Surat Keputusan TERGUGAT dengan
Nomor : KEP-2047/ BC.8/2008 tanggal 5 Juni
2008 yang ditandatangani oleh TERGUGAT
sebagaimana telah diuraikan di atas, telah
menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT,
kerugian tersebut diakibatkan oleh
ketidakjelasan mengenai peraturan yang
diterbitkan oleh TERGUGAT dimana sejak awal
pendirian perusahaan PENGUGAT yaitu Pabrik
Alkohol dan Spiritus Djatiroto, Lumajang
dalam membuat Spiritus selalu menggunakan
campuran Methanol dan Premium, atas
penggunaan campuran penghancur tersebut
tetap dibenarkan dan tidak dikenakan cukai
oleh pihak TERGUGAT, Kepala Kantor Wilayah
Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dengan diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT dengan Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008 menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa baik secara materiil maupun immateriil dimana sanksi administrasi berupa denda cukai yang harus dibayar adalah sebesar Rp.115.117.792.500,-, (seratus lima belas milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yaitu sanksi administrasi berupa denda cukai sedangkan nilai pokok yang hasil produksi Pabrik Alkohol yang dikelola oleh PENGUGAT berdasarkan aktiva pertanggal 31 Desember 2007 (yang dikenakan denda)

hanya sebesar Rp.2.732.424.365.- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Sehingga denda yang dikenakan tersebut diatas adalah diluar kewajaran yang ada karena jauh sekali dengan nilai asset perusahaan PENGUGAT.

Hal tersebut menimbulkan bagi diri dan nama

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik PENGUGAT karena : (a) tidak melalui prosedur hukum yang tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku aquo ; (b) tanpa melalui pertimbangan factual dan hukum yang benar, yaitu, tidak didukung oleh bukti berupa hasil putusan pengadilan yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar untuk memutus menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Keputusan TERGUGAT Nomor: 380/KMK.04/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yang mengharuskan bahwa, jika melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4. Bahwa berdasarkan hukum diatas, maka Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008 tersebut diatas yang ditandatangani oleh TERGUGAT, telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka



3 UU No. 5 tahun 1986, sehingga PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan atas fakta-fakta yang akan terungkap dalam persidangan, agar dapat menilai legalitas dari Surat Keputusan TERGUGAT dengan Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tersebut. -----

5. Bahwa Surat Keputusan dari TERGUGAT dengan Nomor : KEP-2047BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tersebut, sehingga gugatan PENGUGAT masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa TUN ini masih dalam batas waktu yang layak untuk menggugat menurut pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yaitu dalam kurun waktu 90 hari. Berdasarkan bunyi kutipan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP - 2047/BC.8/2008 tanggal 5 Juni 2008 tersebut yang tidak menyebutkan bahwa keputusan tersebut "disampaikan kepada yang bersangkutan" dan menurut *relaas* penerimaan dari PENGUGAT tanggal diterimanya oleh PENGUGAT tercatat secara resmi **tertanggal 11 Juni 2008 Agenda No.127,** sehingga, secara yuridis dan faktual gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang sah dan layak untuk menggugat di PTUN dan PTUN Jakarta Wajib memeriksa dan mengadili perihal tuntutan pembatalan TERGUGAT aquo.

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



6. Bahwa Pabrik Spiritus dan Alkohol Djatiroto adalah salah satu pabrik milik PENGUGAT dimana beroperasi di Djatiroto Lumajang yang sahamnya 100% (seratus peseratus) adalah milik PENGUGAT yang merupakan Badan Umum Milik Negara, sesuai dengan NPPKBK (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) yang dimilikinya (NPPKBK No. 0712.1.1.0012), bergerak dalam usaha industri etil alkohol dan spiritus bakar. Etil alkohol yang diproduksi terdiri dari etil alkohol teknis (kadar 94%) dan etil alkohol Prima (kadar 96%). Etil alkohol teknis sebagian besar dipergunakan untuk pembuatan spiritus bakar, yang sebagian besar dijual ke disbtributor, yaitu UD. Bintang Timur dan UD. Telaga Warna, sedangkan etil alkohol Prima dijual ke distributor, yaitu antara lain : PT. Karsavicta Satya dan UD. Bintang Timur.

7. Bahwa laporan Hasil Audit Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan terhadap PENGUGAT, tanggal 11 Februari 2008 mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap jenis bahan perusak kedapatan tidak sesuai. Padahal menurut Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang Direktorat



Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan, salah satu jenis bahan perusak yang dipergunakan adalah minyak tanah (*kerosene*), sedangkan dalam pelaksanaannya menggunakan *premium*. Terhadap perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar yang tidak memenuhi ketentuan tentang jenis bahan perusak yang dipergunakan dianggap tidak dirusak dan wajib dilunasi cukai etil alkoholnya dan perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995. Terhadap Hal tersebut PENGUGAT harus membayar cukai dan denda, dengan rincian sebagai berikut :

Cukai	: Rp. 38.372.597.500,00
Denda	: <u>Rp. 76.745.195.000,00</u>
Total	: Rp. 115.117.792.500,00

8. Bahwa masalahnya muncul bermula ketika Laporan Hasil Audit Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut di atas kemudian dijadikan acuan dan dasar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur VIII Surabaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menagih denda administrasi kepada

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Penggugat senilai cukai dan denda dua kali
cukai atau sebesar Rp. 115.117.792.500,00
(seratus lima belas milyar seratus tujuh belas
juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima
ratus rupiah);

9. Bahwa sesungguhnya penggunaan premium yang dilakukan oleh PENGUGAT untuk merusak etil alkohol menjadi spiritus bakar telah mendapat ijin dan pelaksanaannya pun senantiasa di dalam pengawasan dan persetujuan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Kantor Wilayah Jawa Timur VIII Surabaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini dapat dibuktikan dengan berita Acara Perusakan Etil Alkohol sejak bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Mei 2007 yang mana Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Kantor Wilayah Jawa Timur VIII Surabaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal itu berarti bahwa proses pembuatan spiritus bakar yang dilakukan oleh PENGUGAT selama ini adalah sah secara hukum karena mendapat persetujuan dan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan



Probolinggo Kantor Wilayah Jawa Timur VIII
Surabaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk itu dan menjadi tidak beralasan dan **tidak**
berdasarkan hukum apabila Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Kantor
Wilayah Jawa Timur VIII Surabaya Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai menuntut sesuatu nilai
cukai berikut dendanya, dan sesuatu proses
pembuatan spiritus bakar dengan bahan premium
yang telah disetujui oleh Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Kantor
Wilayah Jawa Timur VIII Surabaya Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

10. Bahwa **penggunaan premium** yang dilakukan
PENGUGAT dalam merusak etil alkohol untuk
dijadikan spiritus bakar adalah **sesuai dengan**
surat TERGUGAT Nomor.167/BC.1998 tertanggal 24
Februari 1998, perihal **Pembatalan penagihan**
cukai dan denda administrasi untuk Pasa
Djatiroto yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Probolinggo, **yang secara tegas** telah
menyebutkan pada :



a. **Butir 3** : bahwa premium adalah termasuk turunan/derivat minyak tanah destilaaat dengan demikian penggunaan premium dalam pembuatan spiritus bakar oleh Pabrik Alkohol dan spiritus Djatiroto/PASA Djatiroto tersebut masih dapat dipertimbangkan karena penggunaan metanol sebagai bahan perusak utamanya sudah dilaksanakan. Oleh karena itu pembuatan spiritus bakar oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik alkohol dan spiritus Djatiroto tersebut dapat dibenarkan sehingga tidak mengakibatkan tagihan cukai dan denda administrasi.

b. **Butir 4** : Berkenaan dengan permohonan tersebut, maka surat tagihan (STCK-1) saudara kepada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto Nomor S-30/WBC.07/KI.13/1998 tanggal 6 Januari 1998, dan surat tagihan (STCK-2) Nomor : S-158/WBC.07KI.13/1998 tanggal 12 Pebruari 1998 tersebut agar segera ditarik kembali.



Bahwa selanjutnya TERGUGAT menerbitkan surat yang ditujukan kepada beberapa kantor pelayanan Bea dan Cukai termasuk kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan Surat Nomor.S-232/BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998 perihal **RALAT** atas Keputusan TERGUGAT **No.243/KMKL05/1996** tanggal 1 April 1996, dan Keputusan TERGUGAT No. **KEP-11/BC/1996** tanggal 1 April 1996 terhadap :

1. Kesalahan butir (h) contoh formulir permohonan pembuatan spiritus Bakar (PMCK-4) sebagaimana lampiran keputusan Menteri Keuangan **No.243/ KMK.05/1996** semula tertulis **"Jumlah Kerosin"** telah diralat sehingga menjadi **"jumlah minyak tanah yang distillaat"**.

2. Kesalahan pada Pasal 3 ayat 2 angka 2 Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.Kep. 11/BC/1996 tanggal 1 April 1996 yang semula tertulis: **"Kerosin (Minyak Tanah)..... diralat menjadi..... " Minyak tanah distillaat' . -**



11. Oleh karena itu maka tagihan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap PENGUGAT senilai cukai dan denda dua kali cukai atau sebesar Rp. 115.117.792.500,00 (*seratus lima belas milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*); yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit, tanggal 11 Februari 2008, yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyebutkan bahwa PENGUGAT telah kedapatan melakukan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dimana salah satu jenis bahan perusak yang dipergunakan adalah **"premium"** padahal yang diperbolehkan adalah minyak tanah **"kerosene"** **pelaksana audit hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 (3) UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai**. Hal tersebut adalah bertentangan dengan fakta- fakta yang sebenarnya, karena fakta- faktanya menjelaskan bahwa penggunaan premium untuk merusak etil alkohol guna dijadikan spiritus bakar yang dilakukan oleh PENGUGAT selama ini didasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya pun senantiasa mendapat ijin dan



pengawasan secara langsung dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana tersebut pada poin 10 diatas, Kesalahan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mungkin pula didasari oleh ketidakpahaman terhadap proses kimia dan istilah-istilah kimia yang terkait dengan permasalahan ini, sebab tim audit bukan merupakan ahli yang mampu menterjemahkan bahwa **premium** adalah turunan dan Minyak Tanah **Destilaat** sedangkan istilah **destilaat** sendiri merupakan istilah yang telah dibenarkan untuk mengoreksi istilah **karosene**. Hal tersebut didasarkan pada Surat TERGUGAT yang ditujukan kepada beberapa Kantor pelayanan Bea dan Cukai termasuk kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Nomor.S- 232/BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998 perihal **RALAT** atas Keputusan TERGUGAT **No.243/KMK.05/1996** tanggal 1 April 1996, dan Keputusan TERGUGAT **No.KEP- 11/BC/1996** tanggal 1 April 1996. kesalahan penafsiran oleh Tim Audit Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut ini berdampak pada kesimpulan yang salah dan mengakibatkan kerugian yang luar biasa pada PENGUGAT.

12. Bahwa sudah jelas bahwa tagihan cukai dan denda oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap PENGUGAT senilai Rp.115.117.792.500,00 (*seratus lima belas milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara salah dan jelas-jelas merupakan tindakan gegabah, ceroboh dan sangat memperlihatkan tindakan tersebut merupakan *kesewenang-wenangan pejabat yang dapat memiliki akibat / implikasi pada memburuknya sistem pelayanan yang dilakukan oleh TERGUGAT, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, sehingga apabila sampai dilaksanakan ketentuan tersebut seyogyanya hanya merupakan upaya



mempailitkan perusahaan yang notabene BUMN (milik negara) secara tidak prosedural dan melanggar hukum, dan tidak manusiawi karena hanya akan membuat tutupnya jalannya usaha yang menjadi tempat bergantungnya usaha-usaha mikro yang menopang perekonomian masyarakat pada umumnya, lebih-lebih akibat surat TERGUGAT tersebut berakibat pada hilangnya hak mendapatkan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bekerja di perusahaan PENGGUGAT dan dengan beroperasionalnya perusahaan tersebut telah memenuhi hajat hidup orang banyak (karyawan) yang merupakan warga sekitar perusahaan.

13. Bahwa proses pembuatan Spiritus selama ini masih mengacu pada ketentuan lama yang ditetapkan oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT adalah Perseroan atau Pelaksana usaha yang taat hukum, apabila kita hendak menggunakan aturan hukum yang benar maka kita harus berpijak Peraturan TERGUGAT, tanggal 31 Mei 2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai yang diberlakukan mulai 1 Juni 2007, akan tetapi peraturan tersebut belum tersosialisasikan

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



dengan baik. Dan atas inisiatif sendiri, PENGGUGAT beritikad baik mengajukan surat permohonan penjelasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai probolinggo melalui surat Nomor. AA-DJB/07.001 tertanggal 2 Desember 2007 mengenai kegiatan pembuatan spiritus bakar namun itikad baik PENGGUGAT tersebut tidak disambut baik oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

14. Bahwa ketidakkooperatifan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT tidak membuat PENGGUGAT menjadi acuh dan melarikan diri dan kewajiban hukum kepada negara. Berangkat dari itikad baik untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka berdasarkan Peraturan TERGUGAT, tanggal 31 Mei 2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai yang diberlakukan mulai 1 Juni 2007, maka PENGGUGAT mengakui periode denaturasi tanggal 2 Juni sampai dengan 12 Juni 2007 menjadi tanggung jawab PENGGUGAT untuk melunasinya, namun tidak untuk masa-masa



sebelum tanggal 1 Juni 2007, sesuai dengan azas hukum bahwa peraturan tidak berlaku surut. Adapun tanggung jawab PENGGUGAT tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

Cukai : Rp. 1.016.460.000,00
Denda 2X Cukai : Rp. 2.032.920.000,00
Total : Rp. 3.049.380.000,00

Sehingga total kewajiban akan dilunasi PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.049.380.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Meskipun sebenarnya dalam hal denaturai tersebut sebenarnya secara hukum PENGGUGAT juga tidak dapat dibebani, hal tersebut dikarenakan resmi Peraturan TERGUGAT, tanggal 31 Mei 2007 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai yang diberlakukan mulai 1 Juni 2007 baru diterima secara resmi oleh PENGGUGAT baru pada tanggal 18 Juni 2007.

- -
15. Bahwa sehubungan dengan penggunaan Premium sebagai bahan perusak etil alkohol untuk membuat spiritus bakar tersebut, sebenarnya

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



selama ini telah diijinkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal tersebut didasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sebagaimana terurai dalam **fakta hukum** di bawah ini :

a. Bahwa atas berdasarkan **hasil audit Kantor Pusat Direktur Jendral Bea dan Cukai sesuai Nota Dinas Direktur Verifikasi nomor ND-1254/BC.7/1997, tanggal 18 Desember 1997 dan Surat Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jendral Bea dan Cukai Surabaya nomor : S364/WBC.07/1997 tanggal 31 Desember 1997, pada bulan Januari - Pebruari** tahun 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Probolinggo **telah mengirimkan secara berurutan beberapa surat** penagihan cukai dan denda administrasi, kepada PENGGUGAT, antara lain : -----

1. Surat Nomor. S-30/WBC.07/KI.13/1998 tertanggal 06 Januari 1998 sebesar Rp.37.314.537.500,- -----
2. Surat Nomor.S- 60/WBC.07/KI.13/1998 tertanggal 10 Januari 1998 sebesar Rp.12.436.512.500,- (Surat ini



merupakan ralat atas surat pada butir 1
diatas, karena terdapat kekeliruan
pencantuman denda administrasi).

3. Surat Nomor. S-158/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 12 Februari 1998 sebesar
Rp.12.436.512.500,- memuat teguran agar
melakukan pembayaran. -----

4. Surat Nomor. S-I72/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 19 Februari 1998 sebesar Rp.
24.878.025.000,- yang memuat teguran
untuk segera melakukan pembayaran dan
denda.

b. Bahwa atas berdasarkan hasil audit Nomor.
LHA-324/BC.73/CUKAI/1997 tanggal 19
Desember 1997 tentang **penagihan cukai dan
denda administrasi**, pada tanggal 21 Januari
1998, PENGUGAT mengirimkan surat kepada
TERGUGAT dengan Nomor: HO-DJBC/98.000
tertanggal 21 Januari 1998
untuk mengajukan

**"Permohonan Peninjauan Kembali atas
penagihan Cukai dan denda Administrasi"**
atas timbulnya *penagihan cukai dan denda*

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



administrasi . -----

c. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat PENGGUGAT Nomor HO-DJBC/98.000 tanggal 21 Januari 1998 diatas, TERGUGAT melalui suratnya Nomor. 167/BC.1998 tertanggal 24 Februari 1998, perihal **Pembatalan penagihan cukai dan denda administrasi untuk Pasa Djatiroto** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara tegas telah menyebutkan pada :

(a). Butir 3 : bahwa Premium adalah termasuk turunan/ derivat minyak tanah destilaat dengan demikian penggunaan premium dalam pembuatan spiritus bakar oleh Pabrik Alkohol dan spiritus Djatiroto/PASA Djatiroto tersebut masih dapat dipertimbangkan karena penggunaan metanol sebagai bahan perusak utamanya sudah dilaksanakan. Oleh karena itu pembuatan spiritus bakar oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik alkohol dan spiritus Djatiroto tersebut dapat dibenarkan sehingga



tidak mengakibatkan tagihan cukai dan
denda administrasi.

(b). **Butir 4** : Berkenaan dengan
permohonan tersebut, maka surat tagihan
(STCK-1) saudara kepada PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto
Nomor : S-30/WBC.07/KI.13/1998 tanggal
6 Januari 1998, dan surat tagihan
(STCK-2) Nomor : S-
158/WBC.07/KI.13/1998 tanggal 12
Pebruari 1998 tersebut agar segera
ditarik kembali. -----

d. Bahwa berdasarkan Surat TERGUGAT
No.167/BC/I998 tertanggal 24 Februari 1998
sebagaimana tersebut diatas, oleh Kepala
Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Probolinggo telah ditindaklanjuti
dengan menerbitkan Surat Nomor. S-
182/WBC.07/KI.13/1998 tertanggal 25
Februari 1998 yang ditujukan kepada
PENGUGAT perihal **pembatalan/penarikan**
Penagihan cukai dan denda Administrasi.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa
surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Probolinggo **sesuai** :

a. Surat Nomor S-30/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 06 Januari 1998 ;

b. Surat Nomor S-60/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 10 Januari 1998 ;

c. Surat Nomor S-158/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 12 Februari 1998 ;

d. Surat Nomor S-172/WBC.07/KI.13/1998
tertanggal 19 Februari 1998 ;

**DINYATAKAN BATAL / DITARIK KEMBALI, untuk
itu kiranya surat-surat tersebut di atas
mohon dikembalikan kepada kami pada
kesempatan pertama.**

Dengan demikian penggunaan **premium** sebagai
bahan pencampur tambahan dalam pembuatan
spiritus bakar dapat dibenarkan. Hal inilah
yang selama ini telah dihiraukan oleh



Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga
dalam melakukan audit terhadap PENGUGAT
menjadi tidak benar.

16. Bahwa setelah diterbitkan surat TERGUGAT No.167/BC/1998 tertanggal 24 Februari 1998 sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT menerbitkan surat lagi yang ditujukan kepada beberapa Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai termasuk kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui surat dengan Nomor : S-232/BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998 yang perihal **RALAT** atas Keputusan TERGUGAT **No.243/KMK.05/1996** tanggal 1 April 1996, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. **KEP-11/BC/1996** tanggal 1 April 1996 terhadap :

1. Kesalahan butir (h) contoh formulir permohonan pembuatan spiritus Bakar (PMCK-4) sebagaimana lampiran keputusan Menteri Keuangan No.243/KMK.05/1996 semula tertulis

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



" **Jumlah Kerosin** " telah diralat sehingga menjadi "**jumlah minyak tanah yang distillaat**".

2. Kesalahan pada Pasal 3 ayat 2 angka 2 Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-11/BC/1996 tanggal 1 April 1996 yang semula tertulis: "**Kerosin (Minyak Tanah)...diralat menjadi...**" **Minyak tanah distillaat**".

17. Bahwa selain hal tersebut yang kami uraikan di atas, selama kurun waktu tahun 1997 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2007 PENGUGAT dalam melaksanakan perusakan etil alkohol untuk pembuatan Spiritus Bakar, dilakukan dengan menggunakan bahan Methanol dan **Premium** yang merupakan Minyak tanah Distillaat **dianggap dibenarkan**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Hasil Audit Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah VII Surabaya periode 14 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 15 Februari 2001 No.LHA-003/WBC07/ BD.05/EA/2001 **tertanggal 4 Mei 2001, disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT** –

Dengan demikian PENGUGAT selalu mentaati



seluruh prosedur sesuai dengan petunjuk dan aturan dibenarkan oleh TERGUGAT selain hal tersebut, dalam pelaksanaan pembuatan Spiritus dilapangan pihak PENGGUGAT selalu mendapatkan persetujuan tertulis dari Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

18. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tersebut diatas yang ditandatangani oleh TERGUGAT, pada amar KETIGA menetapkan atas ketidaksesuaian bahan perusak yang digunakan dikenakan sanksi administrasi sesuai pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah tidak benar.
-
-

Sesuai bunyi pasal 9 ayat (3) jo pasal 9 ayat (2) a Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yaitu : -----

a. *Pasal 9 ayat (3):*

"Pengusaha pabrik, pengusaha tempat



penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dalam penjelasan pasal 9 ayat (3,) disebutkan : -----

Yang dimaksud dengan “melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai” adalah menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai. Misalnya, etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang telah ditetapkan, ternyata digunakan untuk membuat barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan”. –

b. Pasal 9 Ayat (2) a

: -----

“Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu, yaitu :



a. etil alkohol yang dirusak sehingga
tidak baik untuk diminum.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2)
disebutkan : -----

"Yang dimaksud" etil alkohol yang
dirusak sehingga tidak baik untuk
diminum" adalah etil alkohol (yang
dirusak dengan bahan perusak tertentu,
yang dalam istilah perdagangan lazim
disebut spiritus bakar brand spiritus).

Oleh karena itu mengacu pada ketentuan
pasal 9 ayat (3) jo pasal 9 ayat (2) a
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai, PENGGUGAT selama ini tidak
pernah melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam amar ketiga Surat Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008
tersebut di atas.

Sehingga pelanggaran hukum sebagaimana

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



dimaksud dalam Undang-undang di atas terletak pada hasil akhir yang dibuat berbeda dengan yang sudah ditetapkan, **jadi bukan** terletak pada **bahan pencampurnya**, selama bahan pencampurnya masih termasuk katagori bahan yang dibenarkan menurut aturan perusakan etil alkohol, maka bahan pencampur tersebut bukanlah merupakan unsur pelanggaran hukum.

Berdasarkan kepada Surat TERGUGAT No.167/BC/1998 tertanggal 24 Februari 1998, Nomor. S-182/WBC.07/ KI.13/1998 tertanggal 25 Februari 1998 jo Surat Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Probolinggo, jo Surat Direktur Cukai Nomor.S- 232/ BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998, tindakan perusakan etil alkohol yang dilakukan oleh, PENGGUGAT **adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum**

19. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tersebut di atas, pada amar KEDUA, menetapkan atas etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak premium ditagih cukainya, merupakan tindakan keputusan (beschikking) tidak melakukan



penelitian lapangan serta pendalaman terhadap permasalahan yang terjadi terlebih dahulu.

Sesuai fakta yang ada selama ini, PENGGUGAT sejak tahun 1997 dalam melakukan perusakan etil alkohol telah menggunakan bahan utama **Ethanol, Methylen Blue, dan Premium** yang selalu mendapat ijin dan di bawah pengawasan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), yang berbunyi :

" Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan dan atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini".

Dalam penjelasan Pasal 36 (1) disebutkan :



"ayat (1) cukup jelas

Dan selama kurun waktu tersebut, di dalam melaksanakan proses perusakan etil alkohol, PENGGUGAT telah menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan dan atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang Cukai, bahkan selama melaksanakan proses perusakan etil alkohol tidak pernah mendapat teguran, peringatan, ataupun penyegelan oleh petugas Bea Cukai termasuk dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Bea dan Cukai.

Selanjutnya berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor : 167/BC/1998 tertanggal 24 Februari 1998 pada butir 2, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Bea dan Cukai, jo Surat Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Bea dan Cukai Probolinggo Nomor : S-182/WBC.07/KI.13/1998 tertanggal 25 Februari 1998 yang ditujukan kepada PENGGUGAT perihal pembatalan/ penarikan Penagihan Cukai dan Denda Administrasi, jo Surat TERGUGAT Nomor : S-232/BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998, maka tindakan perusakan etil alkohol yang dilakukan oleh



PENGUGAT adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum, mengingat sampai dengan terbitnya Peraturan TERGUGAT Nomor : P-14/BC/2007 tanggal 31 Mei 2007, KETIGA surat tersebut di atas, **SECARA TEGAS TIDAK PERNAH DICABUT.**

20. Bahwa mengenai peraturan baru juga telah direspon dan ditaati dengan cukup positif dan penuh oleh PENGUGAT, dimana kemudian terbit beberapa surat tentang pengenaan Cukai dan denda Administrasi maupun tatacara percampuran dan perusakan etil alkohol yang berkaitan dengan PENGUGAT antara lain :

a. Surat TERGUGAT Nomor : S-173/BC.04/2006 tertanggal 28 Juni 2006 kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal percampuran Etil alkohol untuk pembuatan Spiritus bakar yang pada intinya : -----

- Semua perusakan etil alkohot dengan memakai bahan perusak campuran premium tetap mengacu pada Keputusan TERGUGAT No. Kep- 11/BC/1996 tanggal 1 April 1996 ;

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



- Pembuatan spiritus bakar yang tidak memenuhi ketentuan, hasilnya dianggap masih berupa barang kena cukai yang wajib dilunasi cukainya. -----

b. Peraturan TERGUGAT Nomor: 14/BC/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang tata cara pencampuran dan perusakan etil Alkohol yang mendapat pembebasan cukai yang diperlakukan mulai 1 Juni 2007, menyebutkan bahwa penggantian pembuatan spiritus bakar yang sebelumnya diijinkan oleh TERGUGAT menggunakan Premium sudah dihentikan oleh PENGGUGAT dan bahkan dengan itikad baik yang dimiliki PENGGUGAT, PENGGUGAT telah meminta penjelasan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang kegiatan pembuatan spiritus bakar tanggal 2-12 Juni 2007 melalui Surat Nomor : AA-DJBC/O7.001 tanggal 21 Juni 2007.

20 Bahwa mengingat atas adanya peraturan terhadap tata cara pembuatan spiritus bakar yang dibenarkan oleh TERGUGAT, kemudian muncul surat dari Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S-082/WBC.11/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan pada PENGUGAT, yang intinya meminta pertimbangan apakah perusakan etil alkohol yang dilakukan oleh PENGUGAT masih dapat dibenarkan atau tidak.

Dari surat tersebut di atas, nampak bahwa terdapat keragu-raguan yang sangat mendalam dari aparat Bea dan Cukai dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam menentukan tata cara perusakan etil alkohol yang dilakukan oleh PENGUGAT, apakah dapat **dianggap** melanggar hukum atau **tidak melanggar hukum**.

22. Bahwa atas surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut, TERGUGAT mengirim jawaban sebagaimana tersebut pada Surat Direktur Cukai Nomor : S-126/BC.4/2008 tanggal 29 Februari 2008, bahwa

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar (*brand spiritus*) hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor. KEP-11/BC/1996 tanggal 1 April 1996 tentang tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai yang mengatur bahwa bahan perusak yang dipergunakan dalam pembuatan spiritus bakar adalah methanol dan minyak tanah (*karosene*).

Dalam hal ini nampak bahwa di dalam membalas surat dari Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TERGUGAT menterjemahkan Surat Direktur Jendral Bea dan Cukai No.167/BC/1998 tertanggal 24 Februari 1998 diatas, jo Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor. S-232/BC.5/1998 tertanggal 1 April 1998 yang ditujukan kepada beberapa kantor pelayanan Bea dan Cukai termasuk Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal **RALAT** atas Keputusan Menteri Keuangan RI **No.243/KMK.05/1996** tanggal 1 April 1996, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai **No.KEP- 11/BC/1996** tanggal 1 April 1996, padahal belum diadakan pencabutan terhadap KEDUA surat



tersebut di atas. –

Mengenai ketidakjelasan dalam melakukan penafsiran antara apa yang disebut sebagai minyak tanah **karosene** dengan pengertian minyak tanah **distiilaat**; memunculkan kerugian yang begitu besar terhadap PENGGUGAT dimana berdasarkan Hasil Audit pihak Bea dan Cukai pada periode 15 Februari sampai dengan 22 Agustus 2007, dimana secara jelas sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf (f), penggunaan premium **sebagai salah satu bahan perusak etil alkohol menjadi** spiritus bakar mendapatkan pembebasan cukai karena **dibenarkan**, hal didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.S-167/BC/1998 tanggal 24 Februari 1998 poin 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa penggunaan premium dalam pembuatan spiritus bakar oleh Pabrik Alkohol dan Spiritus (PASA) Djatiroto (PENGGUGAT) dapat dipertimbangkan karena **PENGUNAAN METANOL SEBAGAI BAHAN PERUSAK UTAMA SUDAH DILAKSANAKAN** oleh karena itu pembuatan spiritus bakar oleh PASA Djatiroto (PENGGUGAT) **dapat dibenarkan, sehingga tidak mengakibatkan tagihan cukai dan denda administrasi**.

23. Bahwa atas dibenarkannya penggunaan premium

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



sebagaimana tersebut pada poin 22 diatas,
PENGGUGAT berpedoman pada Surat Direktur
Jenderal Bea dan Cukai No.S- 167/BC/1998 tanggal
24 Februari 1998 poin 2 dan 3 yang menyebutkan
bahwa penggunaan premium dalam pembuatan
spiritus bakar oleh PENGGUGAT dapat
dipertimbangkan karena PENGGUNAAN METANOL
SEBAGAI BAHAN PERUSAK UTAMA SUDAH DILAKSANAKAN.

24. Bahwa dengan munculnya Surat Keputusan TERGUGAT
Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tentang "*Penetapan
atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI
(Persero) PASA Djatiroto terhadap SKCK-4
Nomor : STCK-02/WBC.11/ KPP.08/2008 dan SPPSA
Nomor 003/WBC.11/KPP.08/2008 tanggal 19 Maret
2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Probolinggo*" tertanggal 5 Juni
2008 tersebut

yang menimbulkan kerugian yang sangat besar
bagi PENGGUGAT hal ini disebabkan karena
PENGGUGAT selama ini berusaha bertindak dan
mengikuti sesuai **peraturan yang berlaku
menegal Tatacara percampuran dan perusakan
etil alkohol dalam pembuatan spiritus bakar**,
dan pada setiap pembuatan spiritus bakar
tersebut selama ini selalu dikerjakan dibawah



pengawasan dan seijin pihak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengingat fakta tersebut maka tindakan TERGUGAT merupakan **tindakan penguasa yang sewenang-wenang** serta tidak didasarkan pada audit yang mendalam sehingga memunculkan kekeliruan yang cukup mendasar dan menyebabkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil bagi oleh PENGUGAT. -----

25. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tentang "Penetapan atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap SKCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang menjadi dasar adanya timbul kewajiban bagi oleh PENGUGAT untuk membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar nilai cukai yang harus dibayar oleh PENGUGAT tersebut di atas yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (*beschikking*) penguasa yang nyata-nyata: -----

1. Bertentangan dengan hak yang dimiliki PENGUGAT secara sah atas bukti hak dan

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



menurut ketentuan Perundangan-undangan.

-

2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan (*principles of carefullness*). –

3. Menggunakari wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*).

4. Tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan PENGGUGAT. (*willekeur*).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9/2004 berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dan berkenan memutuskan :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menanggukkan pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; --
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda surat keputusan STCK-1: STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang menjadi dasar timbulnya kewajiban bagi PENGGUGAT untuk membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar nilai cukai yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 115.117.792.50,- sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).- ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan TERGUGAT/Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tentang "Penetapan atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan
Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SPPSA Nomor : S-
003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19
Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo.

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut
Surat Keputusan TERGUGAT/Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor : KEP-2047/BC.8/2008
tertanggal 5 Juni 2008 tentang "Penetapan
atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI
(Persero) PASA Djatiroto terhadap STCK-1
Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan
SPPSA Nomor : S-
003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19
Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seuruh
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pendapat
lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo

48



et bono).

bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya
bernama SYAMSUL HUDA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Juni 2008, untuk Tergugat datang
menghadap Kuasa Hukumnya bernama DWI SUSIANTO GUNTORO,
S.H., PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., JOHNY HAPOSAN, S.E.,
M.M. dan JONI RISWANTO berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-08/BC/2008 tertanggal 26 September 2008 ;

bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan
tanggal 23 Oktober 2008, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil
Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya
secara tegas kebenarannya. -----
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada
surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2006, Penggugat
mengajukan gugatan a quo karena Penggugat keberatan
atas diterbitkannya Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/ WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo (untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa TUN**").

3. Bahwa terhadap **Objek Sengketa TUN**, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai ("UU Cukai") dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Pajak. -----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Cukai disebutkan "*Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi*

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa denda yang ditetapkan".

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai berkenaan dengan terbitnya STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan keberatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Cukai.

6. Bahwa atas keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan putusan penetapan menolak keberatan Penggugat berupa **Objek Sengketa TUN** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Cukai.

7. Bahwa UU Cukai masih memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkeberatan atas penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (in casu **Objek Sengketa TUN**) sesuai dengan ketentuan Pasal 43C UU Cukai yang menyebutkan "Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pajak".

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



8. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43C UU Cukai tersebut, apabila Penggugat keberatan terhadap **Objek Sengketa TUN** maka undang-undang telah menyediakan sarana badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa penetapan Tergugat. ---

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak." Dan Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak juga menyebutkan "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak." ---

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud dengan Sengketa Pajak adalah "Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada

Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

11. Bahwa permasalahan perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak. Oleh karenanya sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta melanggar ketentuan perundang-undangan apabila Penggugat mengajukan keberatan atas **Objek Sengketa TUN** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. -----

12. Bahwa berdasarkan dalil- dalil Tergugat di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo. Bahwa badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah diatur dalam UU Cukai dan UU Pengadilan Pajak. -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak petitum Penggugat dalam surat gugatannya yang memohon Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa TUN. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan dalil- dalil permohonan penundaannya, oleh karena itu sangat

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk
mengesampingkan permohonan penggugat.

2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)

dinyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dikabulkan **hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak.**

3. bahwa tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat dijadikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mengabulkan permohonan Penggugat. Bahwa Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terbukti mempunyai hutang kepada negara.

4. Bahwa Objek Sengketa TUN adalah surat ketetapan mengenai keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo. -----

5. bahwa selain hal tersebut di atas, secara tegas ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan permohonan **tidak dapat**



dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tata usaha
negara tersebut. Bahwa **Objek Sengketa TUN**
diterbitkan adalah dalam rangka menjalankan
ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan
diperuntukkan bagi kepentingan umum.

6. Bahwa apabila Majelis Hakim PTUN Jakarta
mengabulkan permohonan Penggugat mengenai penundaan
pelaksanaan **Objek Sengketa TUN** maka akan
mengakibatkan kerugian bagi negara karena telah
mengurangi penerimaan negara berupa cukai yang
seharusnya dibayarkan oleh Penggugat. Bahwa dengan
demikian permohonan penundaan yang diajukan oleh
Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur
dalam UU PTUN. -----

7. Bahwa dikarenakan prosedur penerbitan surat
keputusan Tergugat dimaksud telah tepat dan benar
serta berdasarkan hukum, maka tidak tepat apabila
permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan
surat keputusan Tergugat dikabulkan.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menyatakan menolak permohonan Penggugat
berkaitan dengan penundaan pelaksanaan **Objek**

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Sengketa .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.

--
2. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan audit cukai yang bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai serta untuk mengamankan hak- hak negara. Dasar hukum pelaksanaan audit di bidang cukai adalah ketentuan Pasal 39 UU Cukai.

3. Bahwa dalam melaksanakan audit di bidang cukai, Kanwil Jatim II telah melakukan sesuai dengan peraturan pelaksanaan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-12/BC/2000 tentang Tata Laksana Audit Di Bidang Kepabeanan dan Cukai tanggal 20 Maret 2000 ("Kep BC 12/2000").



-
-
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 KEP BC 12/2000 tersebut dinyatakan bahwa “Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan perusahaan dimaksud dalam Pasal 3 terhadap perturan perundang-undangan Kepabeanan, Cukai, perturan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Standar Akuntansi Keuangan”.
-
-

5. Bahwa audit cukai terhadap Penggugat adalah audit atas pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengeluaran barang yang berkaitan dengan cukai etil alkohol untuk periode 15 Februari 2001 sampai dengan 21 Agustus 2007.
-
-

6. Bahwa Kanwil Jatim II telah menerbitkan hasil audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit PTPN XI (Persero) PASA Djatiroto LHA Nomor : 03/WBC.11/BD.05/2008 tanggal 11 Februari 2008.
-
-

7. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit tersebut di atas,

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Kanwil Jatim II dalam salah satu kesimpulan hasil audit menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam melakukan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar dengan menggunakan bahan perusak premium tidak sesuai dengan ketentuan karena bahan perusak yang seharusnya digunakan adalah kerosene (minyak tanah). -----

8. Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, Kepala Kanwil Jatim II memerintahkan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B (KPPBC) Probolinggo untuk melakukan penagihan kekurangan cukai dan denda sebesar Rp. 115.117.792.500,- (seratus lima belas milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas ketidaksesuaian jenis bahan perusak yang dipergunakan dalam pelaksanaan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar. -----

9. Bahwa atas Laporan Hasil Audit tersebut di atas, KPPBC Probolinggo telah menerbitkan STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/ KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/ SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008. Bahwa kedua surat tersebut pada pokoknya menagih cukai dan denda (2x cukai) kepada Penggugat.



10. Bahwa atas terbitnya surat-surat tagihan tersebut, Pengugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan suratnya Nomor : HO-DJBC/08.003 tanggal 7 April 2008. Bahwa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pengugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Cukai. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Cukai maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat yang dibuat secara mengulang-ulang yang pada pokoknya hanya menyatakan bahwa perusakan etil alkohol dengan menggunakan bahan pencampur tambahan berupa premium dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan penerbitan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
KEP-11/BC/1996 tentang Tata Cara Perusakan Etil
Alkohol Menjadi Spiritus Bakar (Brand Spiritus)
("Kep- 11/1996") yang secara tegas menyatakan bahwa
bahan pencampur tambahan yang digunakan adalah
kerosin (minyak tanah). -----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan
berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kanwil
Jatim II, tindakan perusakan etil alkohol yang
dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan bahan
pencampur tambahan berupa premium merupakan
tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

15. Bahwa dalil- dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
pelaksanaan perusakan etil alkohol yang dilakukan
Penggugat didasarkan atas surat Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor : 167/BC/1998 tanggal 24
Pebruari 1998 adalah dalil yang tidak dapat
dibenarkan secara hukum.

16. Bahwa dalam melaksanakan perusakan etil alkohol,
Tergugat telah menerbitkan ketentuan yang mengatur
tata cara perusakan etil alkohol tersebut. Bahwa
dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka
semua pihak seharusnya patuh dan taat dalam



melaksanakan prosedur perusakan etil alkohol
dimaksud. -----

17. Bahwa berdasarkan norma peraturan perundang-
undangan yang berlaku, surat ketentuan Kep-11/1996
mempunyai sifat yang lebih mengikat dibandingkan
dengan surat biasa. Bahwa Kep-11/1996 tersebut
merupakan keputusan yang mengatur mengenai tata
cara dan prosedur yang mengikat dalam hal
pelaksanaan perusakan etil alkohol.

18. bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas,
maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi
bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

19. **Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak
dapat memberikan alasan secara hukum mengenai
peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh
Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN,
sehingga telah terbukti bahwa gugatan Penggugat
hanyalah gugatan yang bertujuan untuk menghindar
dari kewajibannya kepada Negara.** -----

20. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perkara a quo karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan, dan hanya mengada-ada.

21. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Behoorlijke van Bastuur*).

M a k a : berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan

62



mengadili perkara a quo.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor : STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan Bea dan

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai

Probolinggo .

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Nopember 2008, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008

tentang "Penetapan atas Keberatan PT.

Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA

Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor :

STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA

Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/ SPPSA/2008

tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor

Pengawasan Bea dan Cukai Probolinggo.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

2. Bukti P-1.2 : Disposisi PT. Perkebunan

Nusantara XI (persero) Surat Masuk

Tanggal 11 Juni 2008 Agenda Nomor 127.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

3. Bukti P-1.3 : Amplop surat Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Nomor :

Kep.2047/BC.8/2008. (Fotocopy sesuai

dengan asli).

4. Bukti P-1.4 : Buku Register surat masuk dan

keluar PT. Perkebunan Nusantara XI

(Persero) PASA Djatiroto. (Fotocopy

sesuai dengan asli).

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-2 : Surat Keberatan PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto

Nomor : HO-DJBDC/08.003 Tanggal 7 April

2008 kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai. (Fotocopy dari fotocopy).

6. Bukti P-3 : Surat Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo

Nomor : S-545/WBC.11/ KPP.08/2008

Tanggal 08 April 2008 Perihal Keberatan

atas Penetapan Kekurangan Cukai dan

Denda Administrasi. (Fotocopy dari

fotocopy). -----

7. Bukti P-4 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 146/PMK.04/2007 Tanggal 22

November 2007 Tantang Tata Cara

Pengajuan Keberatan Kepabeanan.

(Fotocopy dari fotocopy).

8. Bukti P-5 : Laporan Hasil Audit PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto,

LHA Nomor : : 03/WBC.11/ BD.5/2008

Tanggal 11 Pebruari 2008, Periode

Pemeriksaan 15 Februari 2001 s/d 21

Agustus 2007. (Fotocopy dari fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-6.1 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor :
243/KMK.05/1996 Tanggal 1 April 1996
Tentang Pembebasan Cukai. (fotocopy
dari fotocopy).

10. Bukti P-6.2 : Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor : KEP-11/BC/1996
Tanggal 01 April 1996 Tentang Tata Cara
Perusakan Etil Alkohol Menjadi Spiritus
bakar (Brand Spiritus). (Fotocopy dari
fotocopy).

11. Bukti P-7 : Salinan Ralat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
243/KMK.05/1996 Tanggal 1 April 1996
Tentang Pembebasan Cukai, Tanggal 10
Maret 1998. (Fotocopy dari fotocopy).

12. Bukti P-8 : Ralat Keputusan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
11/BC/1996 Tanggal 01 April 1996
Tentang Tata Cara Perusakan Etil
Alkohol Menjadi Spiritus bakar (Brand
Spiritus), Tanggal 17 Maret 1998.
(Fotocopy dari fotocopy).

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



13. Bukti P-9 : Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : S-167/BC/1998 Tanggal 24
Februari 1998 Perihal Pembatalan
Penagihan Cukai dan Denda Administrasi
untuk PASA Djatiroto. (Fotocopy dari
fotocopy).

14. Bukti P-10 : Surat Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : S-232/BC.5/1998 Tanggal 1
April 1998 Perihal Ralat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 243/
KMK.05/1996 dan Keputusan Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :
KEP-11/BC/1996. (Fotocopy dari
fotocopy).

15. Bukti P-11 : Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai. (Fotocopy dari
fotocopy).

16. Bukti P-12 : Surat Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor : Und-08/BC.4/2007 Perihal
Undangan Rapat. (Fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy).

17. Bukti P-13 : Surat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II
Nomor : S-082/WBC.11/2008 Tanggal 30
Januari 2008 Perihal Tata Cara
Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol
Yang Mendapatkan Pembebasan Pada PTPN
XI (Persero) PASA Djatiroto. (Fotocopy
dari fotocopy).

18. Bukti P-14.1 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
02/SP/TW/PASA-I/JTR/I/2001 Tanggal 29
Januari 2001 Perihal Permohonan
Pembuatan Spiritus bakar dan Berita
Acara Perusakan Etil Alkohol. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

19. Bukti P-14.2 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
038/SP/RETAIL/PASA-I/JTR/XII/2001
Tanggal 16 Desember 2002 Perihal
Permohonan Pembuatan Spiritus Bakar dan
Berita Acara Perusakan Etil Alkohol.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-14.3 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
001/SP/BT/PASA-I/JTR/I/2003 Tanggal 02
Januari 2003 Perihal Permohonan
Pembuatan Spiritus Bakar dan Berita
Acara Perusakan Etil Alkohol. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

21. Bukti P-14.4 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
074/SP/TW/PASA-I/JTR/XII/2004 Tanggal
27 Desember 2004 Perihal Permohonan
Pembuatan Spiritus Bakar dan Berita
Acara Perusakan Etil Alkohol. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

22.. Bukti P-14.5 : Surat PT.
Perkebunan Nusantara XI (Persero)
Nomor : 002/SP/TW/PASA-I/JTR/I/2005
Tanggal 10 Januari 2005 Perihal
Permohonan Pembuatan Spiritus Bakar dan
Berita Acara Perusakan Etil Alkohol.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

23. Bukti P-14.6 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
003/SP/RETAIL/PASA-I/JTR/I/2006 Tanggal
17 Januari 2006 Perihal Permohonan
Pembuatan Spiritus Bakar dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perusakan Etil Alkohol. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

24. Bukti P-14.7 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) Nomor :
003/SP/TW/PASA/JTR/I/2007 Tanggal 24
Januari 2007 Perihal Permohonan
Pembuatan Spiritus Bakar dan Berita
Acara Perusakan Etil Alkohol. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

25. Bukti P-15.1 : Surat Kepala Kantor
Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah Jawa Timur II periode
Juni 2007 s/d 31 Desember 2007 perihal
Persetujuan Perusakan Etil Alkohol
Menjadi Spiritus Bakar. Fotocopy dari
fotocopy).

26. Bukti P-15.2 : Berita Acara Perusakan Etil
Alkohol (BACK 6) Periode Juni 2007 s/d
31 Desember 2007. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

27. Bukti P-16 : Peraturan Direktur Jenderal Bea

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai Nomor : P-14/BC/2007 Tanggal

31 Mei 2007 Tentang Tata

Cara Pencampuran Perusakan Etil Alkohol

Yang Mendapat Pembebasan Cukai.

(Fotocopy dari fotocopy).

bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1
sampai dengan T-15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Fotocopy
dari fotocopy). -----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai. (Asli). -----
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
(Fotocopy dari fotocopy).

72



4. Bukti T-4 : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-11/BC/1996 Tanggal 01 April 1996 Tentang Tata Cara Perusakan Etil Alkohol Menjadi Spiritus bakar (Brand Spiritus). (Fotocopy dari fotocopy). -----

5. Bukti T-5 : Surat Tugas Nomor : ST-423/WBC.12/2007 Tanggal 14 Agustus 2007 untuk melaksanakan audit terhadap PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

6. Bukti T-6 : Laporan Hasil Audit PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto, LHA Nomor: 03/WBC.11/ BD.5/2008 Tanggal 11 Pebruari 2008, Periode Pemeriksaan 15 Februari 2001 s/d 21 Agustus 2007. (Fotocopy dari fotocopy). -----

7. Bukti T-7 : Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II Nomor : S-082/WBC.11/2008 Tanggal 30 Januari 2008 Perihal Tata Cara Alkohol Yang Mendapatkan Pembebasan Pada PTPN XI

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) PASA Djatiroto. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

8. Bukti T-8 : Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : S-126/BC.4/2008 Tanggal 29
Februari 2008 Perihal Tata Cara
Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol
Yang Mendapatkan Pembebasan Pada PTPN
XI (Persero) PASA Djatiroto. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

9. Bukti T-9 : Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah Jawa Timur II Nomor : S-
110/WBC.11/2008 Tanggal 12 februari
2008 Perihal Tindak Lanjut hasil audit
terhadap PTPN XI (Persero) PASA
Djatiroto. (Fotocopy sesuai dengan
asli).

10. Bukti T-10 : Surat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II
Nomor : S-142/WBC.11/2008 Tanggal 06
Maret 2008 Perihal Tindak Lanjut hasil
audit terhadap PTPN XI (Persero) PASA
Djatiroto. (Fotocopy sesuai dengan
asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo
Nomor : S-430/WBC.11/ KPP.08/2008
Tanggal 19 Maret 2008 Perihal Penagihan Cukai dan Denda Administrasi.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo
Nomor : STCK-02/WBC.11/ KPP.08/2008
Tanggal 19 Maret 2008 Perihal Penagihan Cukai. (Fotocopy sesuai dengan asli).

13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 Tanggal 19 Maret 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo. (Fotocopy dari fotocopy).

14. Bukti T-14 : Surat Keberatan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA Djatiroto
Nomor : HO-DJBDC/08.003 Tanggal 7 April 2008 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (Fotocopy dari fotocopy).

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: KEP-
2047/BC.8/2008 tertanggal 5 Juni 2008
tentang "Penetapan atas Keberatan PT.
Perkebunan Nusantara XI (Persero) PASA
Djatiroto terhadap STCK-1 Nomor :
STCK-02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSA
Nomor : S-003/WBC.11/KPP.08/ SPPSA/2008
tanggal 19 Maret 2008 oleh Kantor
Pengawasan Bea dan Cukai Probolinggo.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis,
pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi ahli, yaitu :

SAKSI FAKTA PENGGUGAT :

1. **PONIMAN** Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
tempat/tanggal lahir, Lumajang, 05 Juli 1958,
Pekerjaan karyawan PT. Perkebunan Nusantara XI
(Persero) PASA Djatiroto , beralamat di Dusun Persil
Jatiroto RT. 004/Rw. 001 Desa Jatiroto, Kecamatan
Jatiroto, Kabupaten Lumajang ;
- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat ; -----

- Bahwa Saksi bekerja di PASA Djatiroto mulai Tahun 1976 jadi sudah \pm 32 tahun bekerja.

- Bahwa proses pembuatan spiritus bakar dilakukan apabila ada permintaan dari pelanggan untuk membeli spiritus, maka dibuat permohonan pembuatan spiritus bakar (PMCK-4) kemudian diajukan ke Kantor PPBC Probolinggo, setelah menunggu 2-3 hari baru dibuat Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus bakar), dari Pabrik/ tempat penyimpanan (CK-12) dikirim ke KPPBC Probolinggo untuk ditandatangani, setelah selesai dilakukan proses pencampuran alkohol, metanol, premium, metyl blue untuk spiritus bakar dibuat Berita Acara Perusakan Etil Alkohol (BACK-6) yang ditandatangani oleh PASA Djatiroto.

- Bahwa perbedaan sebelum adanya P.14/BC/2007 dan

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah adanya P.14/BC/2007 adalah kalau sebelum P.14/BC/2007 boleh memakai premium sebagai pencampur untuk pembuatan spiritus bakar, kalau sesudah P.14/BC/2007 bahan pencampurnya harus Minyak Tanah/Kerosin.

-
- Bahwa saksi mengetahui tentang boleh tidaknya pemakaian premium/minyak tanah untuk pembuatan spiritus setelah ada undangan sosialisasi peraturan baru pada tanggal 18 Juni 2007 di Kantor Bea dan Cukai Jakarta, bahwa premium tidak boleh sebagai bahan pencampur untuk pembuatan spiritus bakar dan diganti dengan minyak tanah/kerosin.

-
- Bahwa setelah ada undangan sosialisasi P.14/BC/2007, tanggal 18 Juni 2007 di Kantor Bea dan Cukai Jakarta maka minyak tanah/kerosin dapat dipakai untuk campuran spiritus bakar.

-
- Bahwa Tim Audit datang ke PASA Djatiroto pada tanggal 21 Agustus 2007 untuk periode 15 Februari 2001 s/d 21 Agustus 2007.

-
- Bahwa penyebab PASA Djatiroto kena cukai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda administrasi sampai Rp. 115 M, karena melakukan pembuatan spiritus bakar menggunakan premium seharusnya minyak tanah/kerosin.

- Bahwa peraturan P.14/BC/2007 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2007, akan tetapi PASA Djatiroto sampai dengan 12 Juni 2007 masih membuat spiritus bakar dengan premium. Setelah ada sosialisasi di Jakarta tanggal 18 Juni 2007 sampai saat ini pembuatan spiritus bakar sudah menggunakan minyak tanah/kerosin.

- Bahwa sebelum peraturan P14/BC/2007, setiap pengajuan PMCK-4 tidak ada persetujuan dari Kantor PPBC Probolinggo tetapi setelah adanya peraturan P14/BC/2007 Kepala kantor PPBC Probolinggo setiap ajukan PMCK-4 selalu diterbitkan Persetujuan PMCK-4.

- Bahwa pada saat dilakukan audit bea dan cukai tanggal 21 Agustus 2007, pelaksanaan pembuatan spiritus bakar telah memakai metanol, minyak tanah/ kerosin, metyl blue sesuai dengan peraturan P.14/BC/2007.

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa yang dilakukan Tim Audit di PASA Djatiroto adalah meminta data administrasi dan melakukan cek fisik terhadap persediaan dan cek saat dilakukan perusakan etil alkohol untuk dibuat spiritus bakar.
-
-

2. OERIP HOETOMO RIJANTO, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Jember 17 maret 1952, Pekerjaan Pensiunan KPP Bea Cukai Probolinggo, beralamat di Jl. Melati V No. 197 RT. 004/RW.004 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates ;

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi bertugas di PASA Djatiroto sejak Tahun 2006 s/d 2008, kemudian saksi pensiun.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan spiritus, dimulai apabila ada permintaan pelanggan untuk membeli spiritus, maka dibuat permohonan pembuatan spiritus (PMCK-4) dan diajukan ke Kantor PPBC Probolinggo kemudian kita menunggu 2-3 hari baru dibuatkan Berita Acara Perusakan Etil Alkohol (BACK-6) yang ditandatangani oleh Pengusaha (PASA Djatiroto) dan Petugas Bea Cukai di lokasi pabrik, bersamaan itu dibuatkan Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus bakar), dari Pabrik/tempat penyimpanan (CK-12) dikirim ke KPPBC Probolinggo untuk ditandatangani, dan sebagai data pelindung pengambilan spiritus bakar di PASA Djatiroto.

- Bahwa yang bertugas di PASA Djatiroto dirolling secara bergilir, kadang-kadang ada 2 (dua) petugas, tetapi sejak tahun 2006/2007 saya ditugaskan tetap di PASA Djatiroto.

- Bahwa tugas saksi di PASA Djatiroto adalah mengawasi produksi pengeluaran proses pembuatan spiritus dan persediaan produksi alkohol.

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak lama PASA Djatiroto menggunakan premium sebagai bahan perusak etil alkohol untuk dijadikan spiritus bakar.
- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Kantor PPBC Probolinggo untuk membuat BACK-6 (Berita Acara pembuatan spiritus bakar) setelah dilakukan pembuatan spiritus bakar secara benar dan ditandatangani bersama oleh pimpinan PASA.

- Bahwa sejak berlakunya peraturan P.14/BC/2007, PASA Djatiroto menggunakan minyak tanah sebagai bahan pencampur pembuatan spiritus bakar.

- Bahwa perbedaan pelaksanaan PMCK-4 sebelum dan sesudah P.14/BC/2007 adalah kalau sebelum P.14/BC/2007, setelah pengajuan PMCK-4 tidak ada persetujuan PMCK-4 dari KPPBC Probolinggo tetapi setelah ada P.14/BC/2007, setiap pengajuan PMCK-4 berselang 2-3 hari akan ada persetujuan PMCK-4 dari KPPBC Probolinggo sehingga baru dapat dilaksanakan pembuatan spiritus bakar.

- Bahwa prosedur pembuatan spiritus bakar setelah diajukan PMCK-4 adalah selang 2-3 hari saat akan dilakukan pembuatan spiritus dibuatkan

82



Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus Bakar) dari Pabrik/Tempat Penyimpanan (CK-12) dan dikirim ke KPPBC Probolinggo, kemudian dilaksanakan pencampuran etil alkohol (BACK-6) yang ditandatangani oleh Pengusaha(PASA Djatiroto) dan Petugas Bea Cukai Probolinggo di lokasi pabrik, setelah dokumen CK-12 ditandatangani oleh KPPBC Probolinggo maka spiritus bakar dapat dikeluarkan dari lokasi pabrik untuk dikirim ke pelanggan (CK-12) sebagai pelindung atau dokumen spiritus bakar dan juga dibuatkan bukti penyerahan spiritus sesuai jumlah pesanan.

- Bahwa perbedaan pemakaian campuran antara premium dengan minyak tanah sebagai bahan pembuatan spiritus bakar hanya pada baunya saja.
-
-

- Bahwa perbedaan keputusan P.14/BC/2007 dengan Kep.11/ BC/2006, secara detil isi P.14/BC/2007 tidak tahu, yang saksi tahu bahwa P.14/BC/2007 adalah pelaksanaan pembuatan spiritus bakar harus dengan memakai campuran methanol, minyak tanah/kerosen, methil blue.
-

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



- Bahwa saksi melakukan pencampuran dengan memakai campuran premium untuk pembuatan spiritus bakar mengikuti pelaksanaan sebelumnya, dan dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. 167/ BC.05/1998 tentang dibolehkannya premium sebagai campuran untuk membuat spiritus bakar.

- Bahwa selama ini tidak ada larangan dari Kepala kantor PPBC Probolinggo tentang Premium sebagai bahan pembuat spiritus Bakar, kecuali setelah ada sosialisasi P.14/BC/2007. -----

SAKSI AHLI PENGUGAT :

1. **PROF. Dr. Ir. GEDE WIBAWA, M.Eng.**, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir, Buleleng, 22 Januari 1963, Pekerjaan Dosen Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri, Instiut Teknologi Sepuluh Nopember, beralamat di Sutorejo utara II No. 26 RT. 013/RW. 008, Dukuh Sutorejo, Surabaya ; -----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan pendapat yang benar berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya. -----

- Bahwa minyak tanah (kerosin) dengan minyak tanah distillat adalah sama-sama hasil distillat, termasuk galasin, minyak diesel, produk PLG, aspal, semuanya sama-sama liht distillat. -

Spiritus adalah hasil proses dari alkohol yang ditambah dengan campuran dalam jumlah kecil dan pewarna, biasanya ada yang ditambah methanol dan ada yang tidak. Yang membedakan adalah kandungan racunnya apabila ditambahkan methanol. -----

- Bahwa apabila minyak tanah dan premium dibakar, maka dalam hal penguapan kedua sama yang membedakan hanya baunya karena minyak tanah/kerosin mengandung sulfur sedangkan premium tidak.

- Bahwa dampak yang terlihat dalam pembuatan spiritus apabila memakai premium adalah dari segi ekonomi karena akan menguntungkan dan lebih banyak persediannya dibanding minyak tanah, dan dari segi kesehatan premium lebih baik. -----

- Bahwa minyak tanah dan premium adalah sama-sama satu turunan dari Petroleum distillat (minyak

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bumi). -----

- Bahwa Minyak tanah (kerosin) adalah salah satu hasil distillaasi dari minyak tanah distillaat, begitu juga dengan premium, secara kimianya yang paling bereaksi adalah premium daripada minyak tanah.

- Bahwa apabila minyak tanah dilakukan distillaat (turunan) maka tidak akan ada reaksi, oleh karena itu minyak tanah tidak bisa diturunkan lagi.

- Bahwa dalam hal industri pembuatan spiritus, maka yang lebih murah dan menguntungkan adalah premium, kalau menggunakan minyak tanah lebih mahal karena adanya subsidi. -

2. **ERIE SOEDARMO**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Jakarta, 12 September 1955, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 57, Cimanggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. -----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan pendapat yang benar berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu



sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya. -----

- Bahwa minyak tanah adalah bagian dari minyak bumi/petroleum. Pada tahun 1940 di jaman Hindia Belanda minyak bumi dilepaskan melalui menara distillaasi maka keluar : 1. cairan putih jernih dan, ringan, 2. senal dan gas 3. premium, yang menghasilkan minyak tanah dan solar.

Petroleum distillaat disebut juga premium adalah jenis mogas. -----

- Bahwa premium dan minyak tanah, spesifikasinya adalah bahan bakar minyak, dasarnya adalah SK Dirken Migas, kewenangannya di atur oleh UU Nomor 2001. Efeknya adalah apabila premium/Petroleum distillaat (mogas) tidak mudah menguap sedangkan minyak tanah cepat menguap.

Dari sisi industri premium lebih bagus, kalau menggunakan minyak tanah aromanya lebih kuat dan minyak tanah di indonesia untuk golongan tertentu bukan harga industri.

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi kesehatan dan lingkungan, premium lebih aman sedangkan minyak tanah lebih berat dan tidak ramah lingkungan.

- Bahwa dampak pemakaian minyak tanah dan premium dari sisi industri dalam hal penerimaan negara adalah terhadap minyak

tanah, pemerintah/negara memberikan subsidi dengan biaya pengawasan yang terlalu besar, sedangkan premium tidak disubsidi.

- Bahwa alasan pemerintah mengeluarkan ketentuan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 15/2007 yang mengatur bahwa pencampur/perusak etil alkohol harus minyak tanah, ada kemungkinan tidak adanya koordinasi dengan departemen terkait, peraturan 20 tahun terakhir belum berubah padahal hasil-hasil yang dikeluarkan dari distillaasi sudah banyak berubah, dan minyak tanah tidak bisa diekspor karena semua komoditi BBM subsidi dilarang diekspor berdasarkan Keputusan Presiden No. 71/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 36/2006. -----

bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 8 Januari 2009, selengkapnya sebagaimana

88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2008 telah mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk
memeriksa objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo*,
Penggugat telah membantah di dalam Repliknya
tertanggal 30 Oktober 2008, yang pada pokoknya
menyatakan, bahwa objek sengketa *in litis* telah
memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta
bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut,
yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
berwenang mengadili objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa *in*
litis yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan
tidak sah oleh Penggugat adalah SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR :
KEP.2047/BC.8/2008, tanggal 5 Juni 2008 tentang
PENETAPAN ATAS KEBERATAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(PERSERO) PASA DJATIROTO TERHADAP STCK-1 Nomor : STCK-
02/WBC.11/KPP.08/2008 DAN SPPSA NOMOR : 003/WBC.11/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP.11/KPP.08/2008 TANGGAL 19 MARET 2008 OLEH KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PROBOLINGGO

(bukti P.1-1 = T-15), yang untuk selanjutnya disebut

surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa surat keputusan *objektum litis a quo* untuk dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dapat dinyatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan *objektum litis* , Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, namun permasalahan

hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalannya ;

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, ternyata telah mengatur secara khusus mengenai prosedur pengajuan keberatan, banding dan gugatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pejabat bea dan cukai melalui Pengadilan
Pajak (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan
secara tegas sebagai berikut :

"Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat
bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang
mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi
administrasi berupa denda, **dapat** mengajukan **keberatan**
secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya
surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar
kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa
denda yang ditetapkan."

Sedangkan Pasal 41 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

"Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*,
Penggugat telah mengajukan keberatannya (bukti P-2 =
T-14) atas Penetapan Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo tertanggal 7 April
2008 (bukti T-12 = T-13) yang ditujukan kepada

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Tergugat), keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan *objektum litis* tertanggal 5 Juni 2008, yang isinya menolak keberatan Penggugat (bukti P.1- 1 = T-15) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penolakan Tergugat dalam surat keputusan *objektum litis* dapat diajukan banding oleh Penggugat kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43A dan Pasal 43C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A :

"Orang yang berkeberatan atas keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (3) **dapat mengajukan banding** dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan."

Pasal 43C :

"Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B **diajukan kepada Pengadilan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan



pajak.”

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam ketentuan *a quo* adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap **sengketa pajak** (Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). -----

Menimbang, bahwa adapun pengertian Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan **Banding** atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.” (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *a quo*, maka sebagaimana adagium *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang yang bersifat khusus

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum), yang berlaku umum dalam hukum acara, yang dalam sengketa ini ketentuan *a quo* telah mengatur secara khusus mengenai pengajuan keberatan, banding dan gugatan atas penetapan pejabat bea dan cukai, dengan demikian telah jelas, bahwa pengajuan gugatan pembatalan atas surat keputusan *objektum litis* hanya dapat diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan pembatalan surat keputusan *objektum litis* , dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini



dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang irelevan dan tidak turut dipertimbangkan dikesampingkan, namun tetap dalam satu kesatuan berkas perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor
137/G/2008/PTUN-JKT.



DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.000,00 (Seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, 19 Januari 2009, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si. dan WENCESLAUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis, 22 Januari 2009, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

t. t. d

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.



t.t.d

WENCESLAUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran ..
.....	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan- panggilan
.....	Rp. 120.000,-
3.	Materai Putusan ..
.....	Rp. 6.000,-
4.	Redaksi Putusan ..
.....	Rp. 5.000,-
6.	Leges
.....	Rp. 3.000,-

	Rp. 164.000,-

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah).